

KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 20-6-2013 s.d. 20-6-2018

KETIGA : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
2. Wajibmelakukan koordinasi antar pendidik,pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang Sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirm laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
6. Wajib merngajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 20 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang



kasi	kabid
✓	✓

Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Pemalang
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pemalang
6. Ketua PC Kecamatan Pemalang
7. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/ 1242 / 2013**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang :**
- a. **Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/1242 /2013 ,tanggal , 19 Juni 2013 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; Kelompok Bermain Kuntum Mekar dapat diberikan izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.**
 - b. **bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;**
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- Membaca :**
- a. **Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Pemalang Nomor : 800/272/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Rekomendasi Pendirian Kelompok Bermain " Kumtum Mekar"**
 - b. **Surat dari Ketua Penyelenggara " Kelompok Bermain " Kuntum Mekar "**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA	Nama Lembaga	:	KB " Kuntum Mekar "
	Pimpinan/Penanggung Jawab	:	Suristo
	Edukatif		
	Pemilik/Penyelenggara/Yayasan	:	Suristo
	Bentuk Jenis Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN
	Alamat	:	Dk Kemangmang Rt 04/09
	Desa / Kelurahan	:	Surajaya
	Kecamatan	:	Pemalang